

Asuransi Jiwa
PRUFuture



PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Jiwa **PRU**Future (**PRU**Future)

Perlindungan Asuransi Jiwa Tradisional hingga usia 120 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sebagai warisan siap pakai untuk menjamin keberlangsungan masa depan.

Latar Belakang

Setiap orang bekerja keras demi mewujudkan mimpi yang ingin dicapai bersama orang-orang tersayang. Namun, impian dapat sirna ketika tulang punggung keluarga yang sangat diandalkan harus pergi untuk selamanya, sehingga kehidupan keluarga yang ditinggalkan goyah terutama karena hilangnya penghasilan.

Menata ulang rencana dan mimpi adalah hal yang sulit, banyak keluarga yang gagal dan menyebabkan kehidupan tidak berlanjut optimal karena hilangnya kemampuan finansial setelah kepergian sang tulang punggung. Pastinya kita tidak mau hal tersebut terjadi pada keluarga yang kita cintai. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga menghadapi risiko tersebut?

Memperkenalkan Asuransi Jiwa **PRUFuture (PRUFuture)**, produk asuransi jiwa dengan perlindungan seumur hidup (maksimal usia 120 tahun), yang memberikan solusi perencanaan dana masa depan bagi keluarga Indonesia. **PRUFuture** tersedia beberapa pilihan, yaitu:

1. **PRUFuture**
2. **PRUFuture (Plan Basic)**

Keistimewaan



Perlindungan Seumur Hidup

Hingga Tertanggung berusia 120 tahun.
Tidak tersedia untuk **PRUFuture (Plan Basic)**.



Pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi dapat dipilih 5/10/15 tahun.



Tersedia Manfaat Bebas Premi

Pembebasan Premi jika terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis dalam Masa Pembayaran Premi. Tidak tersedia untuk **PRUFuture (Plan Basic)**.

Manfaat PRUFuture



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan, kemudian Polis akan berakhir.



Manfaat Bebas Premi

Apabila Tertanggung Utama terdiagnosis salah satu dari 60 Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 60 Kondisi Kritis) dalam Masa Pembayaran Premi, maka sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan akan dibebaskan dan Polis tetap aktif.

Masa Tunggu Kondisi Kritis untuk manfaat Bebas Premi yaitu selama 90 hari kalender dari gejala yang pertama kali muncul yang terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Manfaat Bebas Premi tidak tersedia untuk **PRUFuture (Plan Basic)**.

Syarat Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya).
- Maksimum: –.
- Produk ini juga tersedia untuk Pemegang Polis Badan Usaha selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Usia Masuk Tertanggung

- Mata Uang Rupiah

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1-60	✓	✓	✓
61-65	✓	✓	–
66-70	✓	–	–

*Ulang tahun berikutnya.

- Mata Uang Dolar Amerika Serikat (tidak berlaku untuk PRUFuture (Plan Basic))

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1-55	✓	✓	✓

*Ulang tahun berikutnya.

Seleksi Risiko

Full Underwriting.

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Mata Uang Dolar Amerika Serikat tidak tersedia untuk PRUFuture (Plan Basic).

Frekuensi Pembayaran Premi

Tahunan/ 6 bulanan/ 3 bulanan/ bulanan.

Masa Pembayaran Premi

5/10/15 tahun.

Masa Pertanggungan Asuransi

Detail	PRUFuture	PRUFuture (Plan Basic)
Hingga Tertanggung berusia	120 tahun	100 tahun

Mohon perhatikan masa pertanggungan, ketersediaan Manfaat Bebas Premi, dan rumusan penebusan Polis dari Plan yang dipilih.

Uang Pertanggungan

Mata Uang	PRUFuture	PRUFuture (Plan Basic)
Rupiah	Minimum: Rp300.000.000 Maksimum: –	Minimum: Rp500.000.000 Maksimum: –
Dolar Amerika Serikat	Minimum: USD100.000 Maksimum: –	–

Premi

- Apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan diskon Premi dengan kriteria sebagai berikut:

Perhitungan diskon Premi untuk PRUFuture:

- Mata Uang Rupiah

Grup	Uang Pertanggungan (Rupiah)	Diskon (% Premi)
1	< Rp500.000.000	0%
2	Rp500.000.000 – Rp849.999.999	5%
3	Rp850.000.000 – Rp1.699.999.999	20%
4	Rp1.700.000.000 – Rp4.999.999.999	30%
5	≥ Rp5.000.000.000	40%

- Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Grup	Uang Pertanggungan (Dolar Amerika Serikat)	Diskon (% Premi)
1	<250.000	0%
2	250.000 – 499.999	10%
3	500.000 – 749.999	15%
4	≥750.000	20%

Perhitungan diskon Premi untuk PRUFuture (Plan Basic):

- Mata Uang Rupiah

Grup	Uang Pertanggungan (Rupiah)	Diskon (% Premi)	
		Bukan Perokok	Perokok
1	< Rp500.000.000	0%	0%
2	Rp500.000.000 – Rp849.999.999	10%	0%
3	Rp850.000.000 – Rp1.499.999.999	25%	15%
4	Rp1.500.000.000 – Rp4.999.999.999	35%	25%
5	≥ Rp5.000.000.000	45%	35%

- Diskon Premi diberikan kepada seluruh polis PRUFuture. Selain PRUFuture (Plan Basic), diskon Premi hanya diberikan berdasarkan Premi Standar.

- Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 bulanan	5.7
3 bulanan	2.9
Bulanan	1

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Dengan tetap memperhatikan Syarat Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture, pengajuan Polis Asuransi Jiwa PRUFuture wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Bukti kepemilikan rekening dengan mata uang asing atas nama Pemegang Polis untuk pengajuan Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.
- Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.

Fasilitas Polis

Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Penebusan Polis (*Surrender*)

- Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{n-t*FP}{n}\right) \times FT \times P$$

PRUFuture
$n = (120 - \text{Usia masuk (Ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$

PRUFuture (Plan Basic)
$n = (100 - \text{Usia Masuk (ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$

Dimana:

- n : Masa pertanggungan (dalam bulanan).
- t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- FP : Faktor Penyesuaian, yaitu rasio antara total Premi yang harus dibayarkan dibagi dengan total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- FT : Faktor tebus, sesuai dengan Lampiran Faktor Penebusan Polis berdasarkan tahun Polis ketika pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- P : Total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)	Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)
1	0%	16	30%
2	0%	17	34%
3	0%	18	38%
4	2%	19	42%
5	3%	20	46%
6	5%	21	50%
7	7%	22	55%
8	9%	23	60%
9	11%	24	65%
10	13%	25	70%
11	15%	26	76%
12	17%	27	82%
13	20%	28	88%
14	23%	29	94%
15	26%	≥ 30	100%

Hal yang Menyebabkan Polis berakhir

Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRUFuture** ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis disetujui oleh Prudential Indonesia;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRUFuture**;
- Tertanggung Utama meninggal dunia; atau

f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Prudential Indonesia; mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran manfaat asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUFuture**.

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.

Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

Risiko yang Perlu Diketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disarankan dapat dilihat di *website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan ke kantor pusat Prudential Indonesia, baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda.

Klaim Manfaat Asuransi karena meninggal dunia atau kondisi kritis harus diajukan ke Penanggung paling lambat 3 bulan sejak tanggal diagnosis (untuk Manfaat Bebas Premi) atau sejak tanggal meninggalnya Tertanggung Utama (untuk Manfaat Meninggal Dunia).

Klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima. Pembayaran manfaat akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah klaim disetujui.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Hal Apa Saja yang Dapat Menyebabkan Klaim Menjadi Tidak Dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada) secara tidak benar (ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi) dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap.

2. Ketentuan dalam **PRU**Future tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan

- (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iii. Tindakan pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - iv. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - v. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).
4. Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Bebas Premi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut akhir (untuk Manfaat Bebas Premi dan tidak berlaku untuk **PRU**Future (Plan Basic)):
- a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama sebelum Tanggal Mulai Perlindungan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama yang disebabkan:
 - i. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

- ii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
- iv. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung Utama;
- vi. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;
- vii. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- viii. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
- ix. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusakan sipil;
- x. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- xi. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau

- xii. **Tertanggung Utama** mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap sehubungan dengan Pengecualian mengacu pada ketentuan Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, yaitu:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRU Services.**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.


Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture

Ilustrasi Manfaat

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa **PRUFuture** saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **Rp513.000/Bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi **PRUFuture** yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*



Bp. Bayu 30 tahun

SKENARIO

- Bapak Bayu membeli Polis **PRU**Future dengan Premi sebesar Rp513.000 per bulan dengan Masa Pembayaran Premi 10 Tahun.
- Suatu hari dalam Masa Pembayaran Premi, Bapak Bayu tidak membayarkan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi hingga akhir *Grace Period*, sehingga Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.
- Bapak Bayu tidak melakukan Pemulihan Polis dalam kurun waktu 6 bulan setelah Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*, maka Polis berakhir secara otomatis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Penebusan dengan ilustrasi sebagaimana di bawah ini:




Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic)

Ilustrasi Manfaat

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture (Plan Basic) saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **Rp421.000/bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:


- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*



SKENARIO

- Bapak Bayu membeli Polis **PRU**Future (Plan Basic) dengan Premi sebesar Rp421.000 per bulan dengan Masa Pembayaran Premi 10 Tahun.
- Suatu hari dalam Masa Pembayaran Premi, Bapak Bayu tidak membayarkan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi hingga akhir *Grace Period*, sehingga Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.
- Bapak Bayu tidak melakukan Pemulihan Polis dalam kurun waktu 6 bulan setelah Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*, maka Polis berakhir secara otomatis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Penebusan dengan ilustrasi sebagaimana di bawah ini:



Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.



Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga Kuartal III 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 320 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 87.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Corporate Communications Prudential Indonesia
PT Prudential Life Assurance

Email: communications@prudential.co.id

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia

Catatan Penting

1. Informasi yang tercantum pada Brosur ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
2. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Brosur ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Brosur ini.
3. Brosur ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Future dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Future. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU**Future.
4. Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar perlindungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung mengakhiri Polis.
7. Anda dapat menerima penawaran produk lain dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu apabila mengisi dan mengajukan SPAJ.
8. Dalam hal pengajuan polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungansan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung mengakhiri Pertanggungansan.
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
12. Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
13. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
14. Premi untuk produk Asuransi Jiwa **PRU**Future tergantung pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran Premi dan Uang Pertanggungan.
15. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.